



SYARAT DAN KETENTUAN UMUM BISNIS PT TSE SERTINDO NAMORA ("TSN")

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF BUSINESS OF PT TSE SERTINDO NAMORA ("TSN")

1. General

- 1.1 These General Terms and Conditions of Business are applicable to all Product Testing/Inspection/Certification Services and other services provided by TSN (the "Services").
- 1.2 The client shall accept TSN's General Terms and Conditions of Business and the prices valid at the time of order placement. Deviating terms and conditions of business by individual clients cannot be recognized as a matter of principle.
- 1.3 Additional terms and conditions may apply to services offered via an online store of TSN or another TSN group undertaking.
- 1.4 Ancillary agreements, promises and other statements by TSN employees or officially authorized experts called in by TSN shall only be considered binding on TSN if expressly confirmed by TSN and in writing. This shall also apply to any amendments to these terms and conditions.

2. Contractual Performance and Clients' Responsibilities

- 2.1 TSN shall perform the Services in accordance with TSN's customary manner unless otherwise agreed by TSN in writing. Unless otherwise explicitly agreed in writing, no responsibility shall be assumed for the correctness of the safety programs and safety regulation on which the audits, tests and inspections have been based.
- 2.2 TSN shall be entitled to make use of sub-contractors in the implementation of the order.
- 2.3 The scope of the Services to be performed by TSN shall be defined in writing on placement of order. If any modification and/or extension of the scope prove necessary within the context of due performance of the contract, they shall be additionally agreed upon in advance and in writing.
- 2.4 The client shall supply the necessary accessories, data, information and/or documents, for the Services including any foreign test reports, company test reports, product specifications, catalogues and instruction manuals. Until all necessary accessories, information or documents are supplied, TSN will not commence the Services.
- 2.5 The client will provide access needed by assigned TSN personnel to enter the place/area where the Services are performed, and the client will overcome any obstacles or disruptions to the implementation of the Services.
- 2.6 The client will take steps and actions that are indicated for safety, health and security in the implementation of Services and during the Service, whether requested or not and the client will notify TSN about any dangers or potential hazards associated with each request for implementation Services, including the risk of radiation, toxic materials, explosive materials and/or which can cause environmental pollution.
- 2.7 TSN, at its sole discretion, reserves the right not to undertake the Services and terminate the agreement for the same in the event the client fails to comply with the terms and conditions set out herein.

3. Deadlines, Delay or Failure of Performance

- 3.1 The deadlines for contractual performance quoted by TSN shall be binding only if this has been explicitly agreed upon in writing.
- 3.2 TSN shall not be liable for any delay or failure in respect of its contractual performance arising from any cause outside its control, including but not limited to war or any form of war, accidents, fires, explosion, plagues, natural disasters including floods, judicial or governmental act, or any form of Act of God or Force Majeure.

1. Ketentuan Umum

- 1.1 Syarat dan Ketentuan Umum Bisnis ini berlaku untuk semua Pengujian, Inspeksi, Jasa Sertifikasi atas Peralatan dan/atau Jasa lainnya yang dilakukan oleh TSN ("Jasa").
- 1.2 Klien harus menerima Syarat dan Ketentuan Umum Bisnis TSN dan harga yang berlaku pada saat penempatan pesanan. Persyaratan dan ketentuan bisnis yang menyimpang oleh klien individu tidak dapat diakui sebagai masalah prinsip.
- 1.3 Syarat dan ketentuan tambahan dapat berlaku untuk layanan yang ditawarkan melalui toko daring TSN atau bisnis grup TSN lainnya.
- 1.4 Perjanjian tambahan, janji, dan pernyataan lainnya oleh Karyawan TSN hanya akan dianggap mengikat TSN bila diakui oleh TSN secara tegas dan tertulis. Hal ini juga berlaku untuk setiap perubahan Syarat dan ketentuan bisnis ini.

2. Pelaksanaan Kontrak dan Tanggung Jawab Klien

- 2.1 TSN akan melaksanakan Jasa sesuai dengan yang lazim berlaku di TSN. Kecuali apabila secara tegas disetujui secara tertulis, tidak ada tanggung jawab yang diasumsikan untuk kebenarannya atas program keselamatan dan peraturan keselamatan pada tempat dilakukannya audit, pengujian dan inspeksi.
- 2.2 TSN berhak menggunakan jasa dari sub kontraktor dalam pelaksanaan Jasanya.
- 2.3 Ruang lingkup Jasa yang akan dilaksanakan oleh TSN harus ditetapkan secara tertulis pada saat pemesanan. Bila terdapat perubahan dan/atau perluasan ruang lingkup yang dianggap diperlukan dalam konteks pemenuhan pelaksanaan kontrak, maka hal tersebut akan disepakati terlebih dahulu secara tertulis.
- 2.4 Klien harus menyediakan aksesoris, data, informasi dan/atau dokumen yang diperlukan, untuk pelaksanaan Jasa termasuk apabila terdapat laporan pengujian asing, laporan pengujian perusahaan, spesifikasi produk, katalog dan instruksi manual. TSN tidak akan memulai pelaksanaan Jasa hingga semua aksesoris, informasi atau dokumen yang diperlukan telah tersedia.
- 2.5 Klien akan memberikan setiap akses yang dibutuhkan oleh petugas TSN untuk memasuki tempat/wilayah di mana pelayanan Jasa dilakukan dan klien akan menanggulangi setiap hambatan atau gangguan terhadap pelaksanaan pelayanan Jasa.
- 2.6 Klien akan melakukan langkah-langkah dan tindakan yang dimaksudkan untuk keselamatan, kesehatan dan keamanan dalam pelaksanaan Jasa dan selama dilakukannya Jasa, baik diminta maupun tidak dan klien akan memberitahukan kepada TSN tentang adanya bahaya atau potensi bahaya yang berkaitan dengan setiap permintaan pelaksanaan Jasa, termasuk risiko radiasi, bahan beracun, bahan yang mudah meledak dan/atau yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan.
- 2.7 TSN, atas kewenangannya sendiri, berhak untuk tidak melakukan Jasa dan berhak mengakhiri perjanjian dalam hal Klien tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan ini.

3. Jatuh Tempo, Keterlambatan atau Kegagalan Kerja

- 3.1 Tanggal jatuh tempo dari pelaksanaan kontrak yang diminta oleh TSN akan mengikat apabila telah disetujui secara tertulis terlebih dahulu.
- 3.2 TSN tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kontrak yang timbul dari sebab apapun yang berada di luar kendalinya, termasuk namun tidak terbatas pada peperangan atau setiap bentuk peperangan, kecelakaan, kebakaran, ledakan, wabah penyakit, bencana alam termasuk banjir, perintah pengadilan atau tindakan pemerintah, atau setiap bentuk Keadaan Kahar lainnya.



SYARAT DAN KETENTUAN UMUM BISNIS PT TSE SERTINDO NAMORA ("TSN") GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF BUSINESS OF PT TSE SERTINDO NAMORA ("TSN")

- 3.3 In the event that TSN's contractual performance is delayed due to any cause outside its control. TSN shall have the option at its sole discretion to either (i) extend the period for performance in accordance to the period of delay; or (ii) terminate the agreement for the Services and TSN shall not be held responsible for any cost, claims and/or expenses incurred by the client due to such delay.
- 3.3 Dalam hal pemenuhan kontrak oleh TSN tertunda karena sebab apapun yang berada di luar kendalinya. TSN berhak memutuskan atas kebijakannya sendiri untuk (i) memperpanjang periode kinerja sesuai dengan periode penundaan; atau (ii) mengakhiri perjanjian Jasa dan TSN tidak bertanggung jawab atas segala biaya, klaim dan/atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh klien atas keterlambatan tersebut.
- #### 4. Warranty
- 4.1 Warranty by TSN only covers contractual Services with which it has been explicitly commissioned as per Section 2.1. Warranty regarding the proper condition and overall functioning of the plants to which the inspected and/or tested parts belong shall therefore be excluded. In particular, TSN shall not assume any responsibility for the design, materials and/or construction of the examined plants unless these issues have been explicitly included in the contract. Even if the latter is the case, the warranty and the legal responsibility of the manufacturer shall be neither restricted nor assumed.
- 4.2 Any warranty given by TSN shall initially be restricted to supplementary performance to be completed within a reasonable time limit. Should such supplementary performance fail, i.e. be impossible or unacceptable for the customer or be unjustifiably refused or delayed by TSN, the customer shall be entitled, at its discretion, either to a reduction of the price or rescission of the contract.
- 4.3 TSN warrants that it will exercise reasonable care and diligence in performing the service herein. Save as provided herein, all other warranties by TSN, whether expressed or implied, are hereby expressly excluded.
- 4.4 The client warrants that all information, data and/or documents supplied to TSN are accurate and correct in all aspects and shall indemnify TSN for all loss and/or damages arising from the Services herein caused by incorrect information and/or documents supplied by the client.
- #### 5. Liability
- 5.1 TSN shall only be liable for damages regardless of their legal basis – if TSN has caused any damage as a result of an intentional or grossly negligent act or if TSN has negligently breached a substantial contractual obligation (the "Material Obligation"). In the event that TSN is in breach of any Substantial Contractual obligations, TSN shall only be liable for the damage related to and typically foreseeable under the particular contract at the time of entering into the contract.
- 5.2 Whilst all reasonable care will be taken where the product/equipment is in the custody of TSN, TSN shall not under any circumstances be responsible for any loss or damage to the product/equipment during transit and/or while in the custody of TSN. The client shall arrange all necessary insurance against accidental loss or damage to the product/equipment, either in transit or at TSN premises.
- 5.3 Unless there is a written request made for the return of the product/equipment at the time when they are delivered to TSN for testing or the agreement for testing expressly provides for the return of the product/equipment, all product / equipment provided to TSN for testing will be disposed after 1 (one) month from the date of testing
- #### 4. Garansi
- 4.1 Garansi yang diberikan TSN hanya mencakup garansi atas Jasa berdasarkan kontrak yang telah secara tegas dituangkan dalam Pasal 2.1. Garansi mengenai kondisi yang layak dan fungsi secara keseluruhan dari pabrik yang mana bagiannya dilakukan inspeksi dan/atau pengujian akan dikecualikan dalam garansi. Secara khusus, TSN tidak bertanggung jawab atas desain, bahan-bahan/material dan/atau konstruksi dari pabrik yang telah diperiksa kecuali permasalahan ini telah sebelumnya disebutkan dalam kontrak. Bahkan jika dalam kondisi menjelang pengakhiran, jaminan/garansi dan tanggung jawab hukum dari pembuat/pabrikan tidak akan dibatasi atau dianggap terbatas.
- 4.2 Setiap Garansi yang diberikan oleh TSN pada awalnya akan dibatasi pada pelaksanaan/kinerja tambahan yang harus diselesaikan dalam waktu yang wajar. Jika pelaksanaan/kinerja tambahan tersebut gagal, yaitu menjadi tidak mungkin atau tidak dapat diterima bagi pelanggan atau ditolak atau terlambat secara tidak beralasan oleh TSN, pelanggan akan berhak atas pertimbangannya sendiri, baik untuk mengurangi harga atau membatalkan kontrak.
- 4.3 TSN menjamin untuk menerapkan kehati-hatian dan ketelitian dalam melakukan pelaksanaan Jasa. Selain yang dinyatakan disini, semua garansi lain oleh TSN, baik yang tersurat maupun tersirat, secara tegas dinyatakan tidak berlaku.
- 4.4 Klien menjamin bahwa semua informasi, data dan/atau dokumen yang disediakan kepada TSN adalah akurat dan benar dalam segala aspek dan wajib memberikan ganti kerugian TSN atas seluruh kerugian dan/atau kerusakan yang timbul dari pelaksanaan Jasa yang disebabkan oleh ketidakbenaran informasi, dan/atau dokumen yang disediakan oleh klien.
- #### 5. Kewajiban
- 5.1 TSN hanya akan bertanggung jawab atas kerusakan – terlepas dari apapun dasar hukumnya – apabila TSN menyebabkan kerusakan tersebut sebagai akibat dari kesengajaan atau kelalaian atau apabila TSN secara lalai telah melanggar kewajibannya yang substantif berdasarkan kontrak ("Kewajiban Material"). Dalam hal TSN melanggar Kewajiban Substansi Kontraktual, TSN hanya akan bertanggung jawab atas kerusakan yang terkait dengan dan umumnya dapat diduga sebelumnya berdasarkan kontrak pada saat penandatanganan kontrak.
- 5.2 Penanganan yang wajar akan dilakukan pada saat produk/peralatan berada dalam penyimpanan TSN, dan TSN dalam keadaan apapun tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada produk/peralatan selama transit dan/atau saat dalam penyimpanan oleh TSN. Klien akan mengatur semua asuransi yang diperlukan terhadap kehilangan atau kerusakan pada produk/peralatan, baik selama transit atau selama dalam penanganan TSN.
- 5.3 Kecuali terdapatnya permintaan tertulis yang dibuat untuk pengembalian produk/peralatan pada saat dikirim ke TSN untuk pengujian, atau perjanjian pengujian dengan tegas mengatur mengenai pengembalian produk/peralatan, maka semua produk/peralatan yang telah diberikan kepada TSN untuk dilakukan pengujian, akan dibuang setelah 1 (satu) bulan dari tanggal pengujian



SYARAT DAN KETENTUAN UMUM BISNIS PT TSE SERTINDO NAMORA ("TSN")
GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF BUSINESS OF PT TSE SERTINDO NAMORA ("TSN")

- 5.4 TSN shall not be liable for any damages caused as a result of a negligent breach of a non-substantial contractual obligation.
- 5.5 "Substantial contractual obligations" are those obligations that protect the customer's legal interests deemed to be substantial to the contract, which the contract, based on its content and purpose, must specifically grant to the customer; further, such contractual obligations are substantial which are deemed to be prerequisites for proper performance of a contract and upon the observance of which the customer has generally relied and may rely.
- 5.6 TSN shall not be liable for any incidental, indirect, special or consequential loss or damage whatsoever, including, but not limited to, loss of revenue, profits, contracts, business or anticipated savings, or loss of goodwill or reputation, whether foreseeable or not and whether arising from any act or omission on the part of TSN in the provision of the Services.
- 5.7 Any person making claims under the agreement for Services shall without delay inform TSN in writing about any potential damage for which TSN could be liable.
- 5.8 If claims for damages against TSN are excluded or limited, this shall extend to any personal liability of any statutory organs, experts, miscellaneous employees, vicarious agents or any other auxiliary personnel of TSN.
- 5.9 TSN total liability to the client under or in connection with the agreement for Services and/or in tort (including negligence) in any event (other than death or personal injury resulting from the negligence of TSN) shall not exceed the amount of fees paid by the client to TSN in respect of the Services.
- 6. Terms of Payment, Prices**
- 6.1 Unless a fixed price or other calculation basis has been explicitly agreed upon, Services shall be billed in accordance with the prices of TSN valid at the time of acceptance of the contract by client. In the absence of a valid schedule of prices, contractual provisions must be agreed on a case-by-case basis.
If there is a period of more than 4 (four) months between placement of the order and completion of the order by TSN and there has been a price increase in the meantime, then the modified price shall be used as the basis of calculation as of the 5th (fifth) month.
- 6.2 Reasonable advance payments may be requested and/or partial invoices covering Services already rendered may be made out. Partial invoices need not be designated as such. The receipt of an invoice does not mean that the order has been billed completely by TSN.
- 6.3 Companies who are not given any credit terms by TSN shall have to pay in full in advance within 30 (thirty) days of presentation of the invoice. For companies who are given credit terms by TSN, an invoice will be issued when a job is completed, and the fees shall be remitted to TSN within 30 (thirty) days of presentation of the invoice.
- 6.4 The client agrees to indemnify and pay TSN for all taxes, levies and duties including, but not limited to goods and services tax or withholding tax which TSN may be liable to pay as a result of providing the Services to the client herein.
- 5.4 TSN tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan/kerugian yang disebabkan dari pelanggaran yang melanggar dari kewajibannya yang tidak substantif dari kontrak.
- 5.5 "Kewajiban-kewajiban yang substantif berdasarkan kontrak" adalah kewajiban-kewajiban yang melindungi kepentingan hukum dari pelanggan yang dianggap substantif di dalam kontrak, yang mana kontrak, berdasarkan dari isi dan tujuannya dari kontrak tersebut, harus secara khusus diberikan kepada pelanggan; lebih lanjut, kewajiban-kewajiban kontraktual tersebut adalah substantif yang dianggap sebagai prasyarat untuk pelaksanaan/kinerja yang layak dari kontrak dan setelah memperhatikan pada hal-hal yang pada umumnya pelanggan bergantung atau dapat bergantung.
- 5.6 TSN tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang bersifat incidental, tidak langsung, khusus atau sebagai akibat apapun, termasuk namun tidak terbatas pada hilangnya pendapatan, keuntungan, kontrak, bisnis atau simpanan terencana, atau hilangnya nama baik atau reputasi, yang dapat diperkirakan ataupun yang tidak, dan yang timbul dari setiap tindakan atau kelalaian pada bagian dari TSN dalam pelaksanaan Jasa.
- 5.7 Setiap orang yang membuat klaim berdasarkan perjanjian atas Jasa harus dengan segera memberitahukan kepada TSN secara tertulis mengenai kerugian potensial yang mana TSN dapat bertanggung jawab.
- 5.8 Jika tuntutan atas kerugian/kerusakan terhadap TSN dikecualikan atau dibatasi, hal tersebut akan diperluas kepada tanggung jawab pribadi dari setiap badan hukum, tenaga ahli, karyawan lainnya, agen-agen perwakilan atau setiap karyawan lainnya dari TSN.
- 5.9 Semua pertanggungjawaban TSN kepada klien berdasarkan atau sehubungan dengan perjanjian Jasa dan/atau kerugian (termasuk kelalaian) dalam segala peristiwa (selain daripada kematian atau cedera fisik sebagai akibat kelalaian TSN) tidak akan melebihi jumlah biaya yang dibayarkan oleh Klien kepada TSN sehubungan dengan Jasa.
- 6. Ketentuan Pembayaran, Harga**
- 6.1 Kecuali harga tetap atau dasar perhitungan lainnya secara eksplisit telah disepakati, penagihan atas Jasa yang telah diberikan oleh TSN akan dilakukan sesuai dengan harga yang berlaku pada saat kontrak disetujui oleh klien. Dalam hal tidak adanya harga yang valid, ketentuan kontrak harus disepakati secara kasus per kasus.
Bila jangka waktu antara pemesanan dan penyelesaian pesanan oleh TSN melebihi dari 4 (empat) bulan dan telah terjadi kenaikan harga, maka harga perubahan akan dikenakan sebagai dasar perhitungan pada bulan kelima.
- 6.2 Uang muka yang wajar dapat dimintakan dan/atau tagihan parsial atas Jasa yang sudah diberikan dapat dilakukan. Tagihan-tagihan parsial tidak perlu ditentukan sebelumnya. Tanda terima tagihan tidak berarti bahwa pesanan telah ditagih sepenuhnya oleh TSN.
- 6.3 Perusahaan yang tidak diberikan fasilitas pembayaran secara cicilan oleh TSN harus membayar penuh di muka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal tagihan. Bagi perusahaan yang diberikan fasilitas pembayaran secara cicilan oleh TSN, tagihan akan dikeluarkan ketika pekerjaan selesai dan biaya harus dibayarkan ke TSN dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal tagihan.
- 6.4 Klien setuju untuk mengganti kerugian dan membayar TSN untuk semua pajak, retribusi dan kewajiban, termasuk namun tidak terbatas pada pajak barang dan jasa atau pemotongan pajak penghasilan di mana TSN mungkin akan bertanggung jawab untuk membayar sebagai akibat dari menyediakan Jasa kepada klien.



SYARAT DAN KETENTUAN UMUM BISNIS PT TSE SERTINDO NAMORA ("TSN") GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF BUSINESS OF PT TSE SERTINDO NAMORA ("TSN")

- 6.5 Any objections to invoices must be made in writing to TSN within a 7-day preclusion period after receipt of invoice, with reasons stated.
- 6.6 When the client decides to cancel the order for the Services (other than audits), he may only do so by giving a notice in writing to TSN within 3 (three) workingdays after confirmation of the order. The client will be charged for all Services performed prior to such cancellation. If TSN does not receive any written notice of such cancellation within this period, the full fee for the Services will be charged.
- 6.7 For Inspection, any request for cancellation or postponement of the audit must be given within 6 (six) weeks in advance of the scheduled inspection date. If TSN does not receive any request for cancellation or postponement of the audit within this period, the client shall pay 100% of total Mandays fee for the Inspection to TSN full fee for the inspection will be charged.
- 7. Force Majeure**
Without prejudice to Clause 3, in the event that either party is unable to perform its obligations to the other party in whole or in part or not in a timely manner due to an unusual and unforeseeable event beyond the control of that party ("force majeure event"), the affected obligations of the party relying on the force majeure event shall be suspended for as long as the force majeure event and its consequences persists; any obligations of the other party to provide consideration during this time shall lapse. Claims of the other party, in particular claims for damages, shall not arise in this respect. The party invoking force majeure shall, however, be obliged to inform the other party without delay in text form of the event, the suspended performance obligations and the expected duration of the suspension of the performance obligations. The same shall apply if, by observing a reasonable duty of care, the party invoking force majeure recognizes, whilst the performance obligations are suspended, that the notified probable duration of the suspension will change significantly. If the force majeure event lasts longer than six months from the first information to the other party, both parties shall be entitled to withdraw from the contract. The right of withdrawal shall be replaced by a right of termination for continued obligations. The suspension of a payment obligation - except in scenarios prescribed by law or if such payment obligation represents a consideration within the meaning of sentence 1 - cannot be based on force majeure.
- 8. Export control and embargoes**
- 8.1 TSN does not have the obligation to provide services in due time to the extent that and for as long as such provision of services would result in violations of export control and embargo restrictions. In such a case, TSN agrees to notify the customer without undue delay in textual form about the fact that services may not be provided (impediment to performance).
- 8.2 In the event that TSN is prevented from timely provision of services because permits, licenses or other official procedures imposed by restrictions under export control and embargo law need to be obtained, the delivery and completion deadlines agreed by TSN and the customer with binding effect shall be adequately extended by the duration of the delay caused thereby. In such a case, TSN agrees to notify the customer without undue delay in textual form about the delay
- 6.5 Setiap keberatan terhadap tagihan harus dibuat secara tertulis kepada TSN dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari setelah diterimanya tagihan, dengan disertai alasan-alasannya.
- 6.6 Ketika Klien membatalkan Jasa (selain audit), maka pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan melalui pemberitahuan tertulis kepada TSN dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah konfirmasi pemesanan. Klien harus membayar semua biaya atas Jasa/Layanan yang telah diberikan sebelum pemesanan tersebut dibatalkan. Apabila dalam jangka waktu tersebut TSN tidak menerima pemberitahuan tertulis, Klien wajib membayar penuh biaya atas Jasa yang telah diberikan.
- 6.7 Terhadap Inspeksi, setiap permintaan untuk pembatalan atau penundaan Inspeksi harus disampaikan dalam jangka waktu 6 (enam) minggu sebelum tanggal Inspeksi yang dijadwalkan. Apabila TSN tidak menerima permintaan untuk pembatalan atau penundaan Inspeksi dalam jangka waktu tersebut, Klien wajib membayar 100% dari total biaya Mandays kepada TSN.
- 7. Kondisi di Luar Kendali**
Tanpa mengurangi Klausul 3, dalam hal salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian atau tidak tepat waktu karena suatu peristiwa yang tidak biasa dan tidak terduga yang berada diluar kendali pihak tersebut ("peristiwa di luar kendali"), maka kewajiban, dari pihak yang mengalami peristiwa di luar kendali tersebut, yang terkena dampak peristiwa di luar kendali akan ditangguhkan selama peristiwa di luar kendali tersebut dan setiap akibatnya tetap berlangsung; kewajiban apa pun dari pihak lain untuk memberikan pertimbangan selama peristiwa di luar kendali berlangsung tidaklah berlaku. Tuntutan pihak lain, khususnya tuntutan ganti rugi, tidak akan timbul dalam hal ini. Namun, pihak yang mengajukan peristiwa di luar kendali diwajibkan untuk menyampaikan, tanpa penundaan, pemberitahuan tertulis kepada pihak yang lain terkait peristiwa di luar kendali tersebut, kewajiban pemenuhan perjanjian yang ditangguhkan dan perkiraan durasi penangguhan kewajiban pemenuhan perjanjian tersebut. Hal yang sama akan berlakujika, dengan memperhatikan langkah-langkah penangguhan yang wajar, pihak yang mengajukan peristiwa di luar kendali mengetahui, selama penangguhan kewajiban berlangsung, bahwa durasi penangguhan yang telah diberitahukan dapat berubah secara signifikan. Jika peristiwa di luar kendali berlangsung lebih dari enam bulan sejak pemberitahuan pertama kepada pihak lain, kedua belah pihak berhak untuk menarik diri dari kontrak. Hak penarikan akan diganti dengan hak pengakhiran untuk kewajiban yang berkelanjutan. Penangguhan kewajiban pembayaran - kecuali yang ditentukan oleh hukum atau jika kewajiban pembayaran tersebut merupakan pertimbangan yang dimaksud dalam kalimat 1 Pasal ini - tidak dapat didasarkan pada peristiwa diluar kendali.
- 8. Pengendalian Ekspor dan Embargo**
- 8.1 TSN tidak akan melaksanakan Jasa sepanjang dan selama penyediaan pelaksanaan Jasa tersebut akan mengakibatkan pelanggaran terhadap pengendalian ekspor dan pembatasan embargo. Dalam hal ini, TSN setuju untuk memberitahukan pelanggan, tanpa penundaan, secara tertulis bahwa pelaksanaan Jasa tidak dapat dilakukan (hambatan kinerja).
- 8.2 Dalam hal TSN terhalang dalam melaksanakan Jasa dengan tepat waktu karena izin, lisensi, atau prosedur lainnya yang dikenakan pembatasan berdasarkan peraturan terkait pengendalian ekspor dan embargo harus dipatuhi, tenggat waktu pengiriman dan penyelesaian Jasa yang disepakati oleh TSN dan pelanggan harus diperpanjang secara memadai sesuai dengan durasi penundaan akibat pengendalian ekspor dan pembatasan embargo tersebut. Dalam hal ini, TSN setuju untuk memberitahukan pelanggan, tanpa penundaan, secara tertulis



SYARAT DAN KETENTUAN UMUM BISNIS PT TSE SERTINDO NAMORA (“TSN”)
GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF BUSINESS OF PT TSE SERTINDO NAMORA (“TSN”)

- 8.3 Where the impediment to performance pursuant to Section 8.1 or the delay pursuant to Section 8.2 lasts longer than six months beyond the date of initial notification of the customer by TSN, either party has the right to rescind the contract. In case of contracts for the performance of continuing obligations, either party has the right to terminate the contract instead. The customer may not assert any additional claims based on Sections 8.1 and 8.2, including, but not limited to, claims for damages.
- 8.4 The customer has the obligation to observe the export control and embargo law restrictions, as applicable and in effect at the time, when making use of or passing on services provided by TSN. The customer has the obligation to obtain any permits or licenses that may have to be obtained from the competent authorities, if and where necessary. In case of a violation of export control and embargo restrictions by the customer, TSN has the right to rescind the contract. In case of contracts for the performance of continuing obligations, TSN has the right to terminate the contract instead.
- 8.5 To the extent requested to do so, the customer has the obligation to provide TSN, without undue delay, with any and all information on the intended use, final recipient and end use of the services to be provided by TSN, including, without limitation, the obligation to issue or provide what is referred to as end-user certificates (EUC).
- 8.6 The customer agrees to indemnify TSN to the full extent against any and all claims that may be asserted against TSN by authorities or other third parties on the grounds of intentional or negligent violations of export control and embargo restrictions by the customer and undertakes to indemnify TSN for and against any and all losses sustained, damage suffered and expenses incurred as a result.
- 9. Confidentiality, Copyright, and Data Protection**
- 9.1 TSN shall have the right to copy and file any written documents submitted for perusal which are important for performance of the order. The client is deemed to give its express consent hereto.
- 9.2 In as far as expert opinions, audit reports and the like that are protected by copyright are prepared within the scope of contractual performance, TSN shall grant the client a simple, non-transferable right of use, if this is required by the underlying purpose of the contract. This transfer of copyright explicitly shall not include the transfer of any other rights; the customer shall, in particular, **not be entitled to change/manipulated (process and inspection result)** or use expert opinions, audit reports, test results, calculations and the like outside its business. This clause shall be binding on the employees, officers, agents, advisers and any authorized personnel of the client.
- 9.3 TSN, its employees, and the expert engineers called in by TSN shall not, without authorization, disclose or use any confidential information belonging to the client which they become cognizant during their activities provided that this clause shall not apply to information that is already known to TSN prior to such disclosure; or passes into the public domain otherwise than as a result of a breach of this confidentiality obligation on the part of TSN; or was received from a third party who is not under any confidentiality obligations or who did not acquire the information in confidence; or was independently conceived or developed by TSN without reference to the disclosed confidential information
- 8.3 Apabila hambatan kinerja sesuai dengan Bagian 8.1 atau penundaan sesuai dengan Bagian 8.2 berlangsung lebih dari enam bulan setelah tanggal pemberitahuan pertama oleh TSN, salah satu pihak berhak untuk membatalkan kontrak. Dalam hal kontrak untuk pelaksanaan kewajiban yang berkelanjutan, kedua belah pihak berhak untuk mengakhiri kontrak. pelanggan tidak boleh mengajukan klaim tambahan apa pun berdasarkan Bagian 8.1 dan 8.2, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim atas kerusakan.
- 8.4 Pelanggan memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan pengendalian ekspor dan pembatasan embargo yang berlaku pada saat itu, ketika menggunakan Jasa yang disediakan oleh TSN. Pelanggan memiliki kewajiban untuk mendapatkan izin dari otoritas yang berwenang, jika diperlukan. Dalam kasus pelanggaran pengendalian ekspor dan pembatasan embargo oleh pelanggan, TSN berhak untuk membatalkan kontrak. Dalam hal kontrak kewajiban yang berkelanjutan, TSN berhak untuk mengakhiri kontrak.
- 8.5 Sejauh permintaan untuk melaksanakannya, pelanggan berkewajiban untuk menyampaikan, tanpa penundaan, setiap informasi tentang tujuan penggunaan, penerima akhir, dan penggunaan akhir Jasa yang akan disediakan oleh TSN, termasuk, tanpa batasan, kewajiban untuk menerbitkan end-user certificates.
- 8.6 Klien setuju untuk mengganti kerugian TSN sepenuhnya terhadap setiap dan semua klaim yang dapat diajukan terhadap TSN oleh pihak berwenang atau pihak ketiga lainnya atas dasar pelanggaran yang disengaja atau lalai terhadap pengendalian ekspor dan pembatasan embargo oleh pelanggan dan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian TSN terhadap semua kerugian/kerusakan yang diderita dan biaya yang timbul sebagai akibatnya.
- 9. Kerahasiaan, Hak Cipta, dan Perlindungan Data**
- 9.1 TSN berhak untuk menyalin dan menyimpan setiap dokumen tertulis yang disampaikan untuk keperluan yang penting untuk pelaksanaan pekerjaan. Klien dianggap menyatakan persetujuannya atas hal tersebut.
- 9.2 Sepanjang merupakan pendapat ahli, laporan audit dan sejenisnya yang dilindungi oleh hak cipta akan disiapkan dalam lingkup pelaksanaan kontrak, TSN akan memberikan kepada klien, hak penggunaan yang tidak dapat dialihkan, jika hal ini dipersyaratkan oleh kontrak yang mendasari penggunaannya. Pemberian hak penggunaan atas hak cipta secara eksplisit tersebut tidak termasuk pemberian hak lainnya; **pelanggan, pada khususnya, tidak berhak untuk mengubah/memanipulasi (proses dan hasil inspeksi)** atau menggunakan pendapat ahli, laporan audit, hasil pengujian, perhitungan dan sejenisnya di luar lingkup usahanya. Klausul ini mengikat terhadap semua pihak.
- 9.3 TSN, karyawannya, dan para tenaga ahli yang ditempatkan tidak boleh, secara tanpa izin, mengungkapkan atau menggunakan informasi rahasia milik klien yang mereka ketahui selama aktifitas mereka, klausul ini tidak berlaku bagi informasi yang sudah diketahui sebelum pengungkapan tersebut; atau masuk ke dalam domain publik selain sebagai akibat dari pelanggaran kewajiban kerahasiaan dari TSN; atau diterima dari pihak ketiga yang tidak berkewajiban menjaga kerahasiaan atau yang tidak memperoleh informasi secara rahasia; atau secara independen disusun atau dikembangkan oleh TSN tanpa mengacu pada informasi rahasia yang diungkapkan



SYARAT DAN KETENTUAN UMUM BISNIS PT TSE SERTINDO NAMORA ("TSN")
GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF BUSINESS OF PT TSE SERTINDO NAMORA ("TSN")

- 9.4 By engaging TSN for the Services, the client permits TSN to use and/or process data, including personal data, for the proper performance of the Services and for other permissible purposes. TSN agrees to comply with the applicable personal data protection laws.
- 9.4 Dengan melibatkan TSN dalam pelaksanaan Jasa, klien mengizinkan TSN untuk menggunakan dan/atau memproses data, termasuk data pribadi, untuk pelaksanaan Jasa yang benar dan untuk tujuan lain yang diizinkan. TSN setuju untuk mematuhi undang-undang perlindungan data pribadi yang berlaku.
- 10. Lien**
In addition to any right of lien to which TSN may be entitled by law, TSN shall be entitled to a general lien on all product/equipment submitted for the Services.
- 10. Hak Gadai**
Sebagai tambahan pada setiap hak gadai yang menurut hukum dimiliki oleh TSN, TSN berhak untuk melakukan gadai secara umum pada semua produk/peralatan yang telah diberikan untuk pelaksanaan Jasa.
- 11. Indemnity**
The client shall indemnify TSN fully against all lossor damages suffered and cost and expenses incurred by TSN and all claims by any third parties as a result of provision of the Services (including but not limited to the improper use of the test reports, supply of inaccurate information and/or documents to TSN or any claim by third party for infringement of intellectual property rights and/or for discovery of information and/or for delivery of documents or products/equipment) unless the same is caused by the act or neglect of TSN.
- 11. Jaminan**
Klien wajib memberikan ganti kerugian secara penuh kepada TSN atas seluruh kerugian atau kerusakan yang diderita dan semua biaya dan pengeluaran yang dilakukan oleh TSN dan/atau semua tuntutan dari pihak ketiga manapun sebagai akibat dari pelaksanaan Jasa (termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan tak wajar dari laporan pengujian, penyajian informasi dan/atau dokumen yang tidak akurat kepada TSN atau setiap tuntutan dari pihak ketiga atas pelanggaran hak kekayaan intelektual dan/atau penemuan informasi dan/atau untuk penyerahan dokumen atau produk/peralatan) kecuali hal tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian TSN.
- 12. Court Appearance**
In the event any of the employees of TSN is requested by the client or summoned by the court upon application by the client or any other parties for his attendance in court as an expert witness on the subject of the Services provided, the Client agrees and shall pay TSN for such attendance in court based on TSN's prevailing rates for court attendance. TSN may at its sole discretion revise its rates for court attendance from time to time.
- 12. Kehadiran di Pengadilan**
Dalam hal karyawan TSN yang diminta oleh klien atau dipanggil oleh pengadilan karena gugatan oleh klien atau pihak-pihak lain sebagai saksi ahli pada Jasa yang diberikan, Klien setuju dan harus membayar TSN atas biaya kehadiran di pengadilan tersebut, berdasarkan pada biaya yang ditentukan oleh TSN atas kehadiran di pengadilan. TSN berhak berdasarkan kebijakannya sendiri untuk mengubah biaya kehadiran di pengadilan dari waktu ke waktu.
- 13. Governing Law**
- 13.1 The agreement for Services shall be governed by and construed in accordance with the laws of Indonesia.
- 13.1 Perjanjian Jasa akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
- 13.2 TSN and the client agree to submit to the non-exclusive jurisdiction of the Indonesia Courts.
- 13.2 TSN dan klien setuju untuk tunduk pada yurisdiksi non-eksklusif Pengadilan Indonesia.
- 13.3 For adjudication of any dispute, both of the client and TSN agree to choose permanent and legal domicile at the office of the Registrar of the District Court of South Tangerang.
- 13.3 Dalam hal timbul sengketa di antara klien dan TSN kedua belah pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang Selatan.
- 13.4 This Terms and Conditions have been drawn in both Indonesian and English and both texts are valid. In the event of any dispute arising from an alleged difference in interpretation between the Indonesia text and English text, the Indonesian text shall be considered as the official text and therefore shall prevail and binding on TSN and the client.
- 13.4 Syarat dan Ketentuan ini telah dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan kedua teks absah. Apabila timbul suatu sengketa dari perbedaan interpretasi antara teks Indonesia dan teks Inggris, maka teks Indonesia dianggap sebagai teks resmian, oleh karena itu, berlaku dan mengikat TSN dan klien.